

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perbandingan antara sistem persidangan konvensional atau offline dengan *E-Court* memiliki perbedaan yang sangat mencolok pada proses pendaftaran perkara dan proses persidangan, *E-Court* menawarkan kemudahan akses bagi para pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara dan beracara dimana saja tanpa terbatas waktu dan tempat sehingga dapat menghemat waktu dan energi terlebih untuk para advokat yang harus menangani beberapa perkara ditempat berbeda.

Penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Tuban mencakup pendaftaran perkara secara online (E-Filing), taksiran panjar biaya secara elektronik (E-Skum), pembayaran panjar secara online (E-Payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (E-Summons) dan persidangan secara elektronik (E-Litigation) yang dimana sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

2. Dalam penerapannya selain didapati manfaat yang dirasakan berbagai pihak juga didapati beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan *E-Court* untuk memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kendala tersebut antara lain belum siapnya sumber daya

manusia di kabupaten Tuban, kekuatan sinyal dan jaringan internet yang belum merata di setiap kecamatan di kabupaten Tuban, server *E-Court* yang lamban pada jam-jam sibuk, E-Payment yang belum terintegrasikan dengan semua bank, dan yang terakhir *E-Court* dalam pelaksanaannya masih mengandalkan asas konsensualitas.

4.2 Saran

1. Dalam perjalanannya yang hampir 3 tahun ini *E-Court* masih ada beberapa kekurangan, salah satunya belum siapnya sumber daya manusia di kabupaten Tuban saran untuk Pengadilan Negeri Tuban hendaknya diberikan sosialisasi tidak hanya di area Pengadilan Negeri Tuban saja tetapi diberikan sosialisasi yang dapat berupa pamflet atau baliho di tempat strategis atau informasi berupa siaran radio, dikarenakan masyarakat tidak setiap saat berada di area Pengadilan Negeri Tuban terutama masyarakat yang berada diluar kecamatan Tuban.
2. Sedangkan saran untuk pengelola *E-Court* yaitu Mahkamah Agung Republik Indonesia harap menambah jumlah server pendukung untuk *E-Court* dikarenakan pada jam kerja sering terjadi masalah web yang lamban dan proses upload berkas terkadang membutuhkan waktu yang lama dan untuk sistem pembayaran hendaknya ditambah tidak hanya rekening pada bank BUMN saja tetapi mencakup uang digital (e-money) dikarenakan tidak semua pengguna *E-Court* memiliki rekening yang dibutuhkan.